

Anggaran Pilkada 7 Daerah di Sumsel Capai Rp164 Miliar



<http://politiktoday.com>

Komisi Pemilihan Umum atau KPU Sumatra Selatan menyiapkan anggaran senilai Rp164 miliar untuk kegiatan Pilkada di 7 daerah pada tahun depan.

Ketua KPU Sumsel Kelly Mariana mengatakan anggaran untuk Pilkada pada 23 September 2020 itu kemungkinan bisa meningkat.

“Bisa saja meningkat karena pada rapat koordinasi KPU RI beberapa waktu lalu ada usulan kenaikan honor petugas KPPS hingga 100%,” katanya, Selasa (8/10/2019).

Kelly mengatakan bahwa saat ini sudah ada enam daerah yang melakukan penandatanganan anggaran dana hibah¹ yang nantinya akan disetujui melalui peraturan Mendagri. Sehingga KPU kabupaten/kota dalam waktu dekat akan menyusun.

“Pokoknya sosialisasi maupun perekrutan badan pokja dan program kerja lainnya pada bulan November dan Desember akan dimulai tahapan pemenuhan syarat pencalonan bagi calon kepala daerah perseorangan,” katanya.

Menurutnya, hal tersebut sesuai tahapan dan jadwal PKPU nomor 15 tahun 2019 yang mengatur tentang tahapan dan jadwal pelaksanaan pilkada serentak yang akan dilaksanakan tanggal 23 September 2020 mendatang.

“Memang sekarang ini KPU Kabupaten/kota itu sudah mengajukan usulan dana hibah ke pemerintahan kabupaten masing-masing,” katanya.

Adapun sebanyak 7 daerah yang bakal menggelar pesta demokrasi tersebut adalah Kabupaten OKU, OKU Timur, OKU Selatan, Musi Rawas, Musi Rawas Utara, PALI dan Ogan Ilir.

Sementara itu Ketua Bawaslu Sumsel Iin Irwanto mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Pemprov Sumsel untuk persiapan pilkada di tujuh daerah di Sumsel.

Sejauh ini, pihaknya telah melakukan rapat koordinasi dengan Bawaslu yang akan menggelar Pilkada tahun 2020.

“Kita laporkan Bawaslu telah melakukan rakor dengan Bawaslu Kabupaten dan Bupati. Termasuk juga masalah anggaran dan persiapan merekrut Panwas Kecamatan sudah kita laporkan,” ujarnya.

Sementara itu Gubernur Sumatra Selatan, Herman Deru mengharapkan tahapan pesta demokrasi Pilkada di tujuh daerah dalam Provinsi Sumsel Tahun 2020 berjalan dengan sukses.

“Saya tidak ingin urusan demokrasi ini terhambat. Penyelenggara Pemilu KPU dan Bawaslu akan kita back up semaksimal mungkin,” katanya.

Sumber berita:

1. <https://sumatra.bisnis.com>, *Anggaran Pilkada 7 Daerah di Sumsel Capai Rp164 Miliar*, Selasa, 8 Oktober 2019;
 2. *Harian Sriwijaya Post*, *Biaya Pilkada Mencapai Rp400 M*, Jumat, 11 Oktober 2019;
 3. *Harian Sumatera Ekspres*, *Pilkada Pakai e-Rekap*, Jumat, 11 Oktober 2019.
-

Catatan:

Pemilihan Kepala Daerah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

UU Nomor 1 Tahun 2015 pada Pasal 166 mengatur bahwa pendanaan kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan dapat didukung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai aturan pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 2015, terdapat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Permendagri 54 Tahun 2019 mengatur pendanaan kegiatan pemilihan sebagai berikut (Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1)):

- a. Pendanaan Kegiatan Pemilihan gubernur dan wakil gubernur dibebankan pada APBD provinsi.
- b. Pendanaan Kegiatan Pemilihan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota dibebankan pada APBD kabupaten/kota.
- c. Dalam hal pendanaan tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran, Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan.
- d. Pendanaan Kegiatan Pemilihan mengikuti dan dilaksanakan melalui tahapan pengelolaan dana kegiatan Pemilihan.

Selanjutnya pada Pasal 3 ayat (2) diatur tentang tahapan pengelolaan dana kegiatan Pemilihan, meliputi:

- a. Penganggaran
 - 1) Penganggaran untuk pendanaan Kegiatan Pemilihan gubernur dan wakil gubernur diusulkan oleh KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi kepada gubernur (Pasal 7 ayat (1));
 - 2) Penganggaran untuk pendanaan Kegiatan Pemilihan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota diusulkan oleh KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu Kabupaten/Kota kepada bupati/wali kota (Pasal 7 ayat (2));
 - 3) Penganggaran yang diusulkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berpedoman pada standar kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan yang ditetapkan oleh Ketua KPU setelah berkoordinasi dengan Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan (Pasal 7 ayat (3));

- 4) Penganggaran yang diusulkan oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berpedoman pada standar kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan yang ditetapkan oleh Ketua Bawaslu setelah berkoordinasi dengan Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan (Pasal 7 ayat (4)).
- b. pelaksanaan dan penatausahaan
- 1) Pelaksanaan dan penatausahaan, dilakukan setelah penetapan Perda tentang APBD atau Perkada tentang penjabaran APBD (Pasal 11 ayat (1));
 - 2) Berdasarkan penetapan Perda tentang APBD atau Perkada tentang penjabaran APBD, PPKD menyusun DPA-PPKD (Pasal 11 ayat (2));
 - 3) DPA-PPKD yang telah disusun, disahkan oleh PPKD setelah mendapat persetujuan sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah (Pasal 11 ayat (3));
 - 4) DPA-PPKD, untuk Pendanaan Kegiatan Pemilihan gubernur dan wakil gubernur, terdiri atas Belanja Hibah Pemilihan gubernur dan wakil gubernur kepada KPU Provinsi dan Belanja Hibah Pemilihan gubernur dan wakil gubernur kepada Bawaslu Provinsi (Pasal 12 ayat (1));
 - 5) DPA-PPKD, untuk Pendanaan Kegiatan Pemilihan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota, terdiri atas Belanja Hibah Pemilihan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota kepada KPU Kabupaten/Kota dan Belanja Hibah Pemilihan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota kepada Bawaslu Kabupaten/Kota (Pasal 12 ayat (2)).
- c. Pelaporan
- 1) Pelaporan untuk Pemilihan Gubernur dan wakil gubernur dilakukan oleh KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi dengan menyampaikan laporan penggunaan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan kepada gubernur (Pasal 18 ayat (1));
 - 2) Pelaporan untuk Pemilihan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu Kabupaten/Kota dengan menyampaikan laporan penggunaan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan kepada bupati/wali kota (Pasal 18 ayat (2));
 - 3) Penyampaian laporan penggunaan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan, dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 18 ayat (3));
- d. pertanggungjawaban.
- 1) Pertanggungjawaban untuk Pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, dilakukan oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota secara formal dan material terhadap penggunaan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan yang dikelola oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Pertanggungjawaban atas Pemilihan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota, dilakukan oleh Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota secara formal dan material terhadap penggunaan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan yang dikelola oleh Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

ⁱ Hibah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari pemberi Hibah kepada penerima Hibah yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.